



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)
KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER 2021**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul No. 126 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Kabupaten Bantul telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

- Komputer : 1 Kondisi Baik
- Ruang Tunggu Baik kondisi memenuhi syarat
- Saluran layanan informasi publik, antara lain :
 - a. Ruang Pelayanan Informasi menjadi satu di bagian pelayanan Kapanewon Dlingo
 - b. Telepon / WA : 08112634146

- c. E-mail : kec.dlingo@bantulkab.go.id
- d. Laman PPID : <https://kec-dlingo.bantulkab.go.id>
- e. Facebook : Kapanewon Dlingo
- f. Instagram : kapanewon_dlingo
- g. Youtube : Dlingo Chanel

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di Kapanewon Dlingo didukung oleh satu tim kerja yang melibatkan semua Jawatan. Dengan Sumber daya manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik melalui website dan Media Sosial Kapanewon sebanyak 3 Orang dengan kualifikasi 1 (satu) orang berpendidikan Diploma III dan 2 (satu) orang berpendidikan SMA.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya
Kegiatan PPID Tahun Anggaran 2021 menggunakan anggaran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp 750.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran
1.	Belanja Barang Cetak Banner / Leaflet	500.000,-
2.	Belanja Penggandaan	250.000,-
	Jumlah	750.000,-

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	33
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 – 3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	33
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	-

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Tidak ada kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2021

2. Kendala internal

Tidak ada kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Kapanewon Dlingo sepanjang pelaksanaan tugas pada tahun 2021

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2021. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a) Belum tersedianya Ruang khusus pelayanan Informasi Publik;
- b) Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
- c) Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
- d) Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap;
- e) Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik;

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terkait PPID bagi admin web PPID Pelaksana di masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kapasitas sebagai berikut :

- a) Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID lebih maksimal.
- b) Mengoptimalkan penggunaan Media Sosial (E-mail, Website, Whatsap, Instagram, Facebook) untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
- c) Meningkatkan mutu informasi yang diberikan dengan menyediakan basis data terkait permohonan informasi lintas sektor (bidang pendidikan, pertanian, dll)

Lampiran I.

KEGIATAN PPID PEMBANTU KAPANEWON DLINGO TAHUN 2021

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari – Desember
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari – Desember
4	Mengikuti Pertemuan Penyusunan Daftar Informasi Publik	Desember
5	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari – Desember

Bantul, Januari 2022
Panewu Dlingo,



SLAMET PAMUJI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196708171991031013

**TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMOHONAN
BADAN PUBLIK KAPANEWON DLINGO
TAHUN 2021**

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	1	1			1 Hari	
Februari						
Maret	1	1			2 Hari	
April						
Mei						
Juni						
Juli	1	1			3 Hari	
Agustus	1	1			2 Hari	
September						
Oktober	1	1			2 Hari	
November	11	11			1 - 3 Hari	
Desember	17	17			1 - 3 Hari	
Jumlah	33	33				

Panewu Dlingo,

 Slamet Pamuji, S.Pd, M.Pd
 NIP.196708171991031013

Lampiran II.

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON DLINGO KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2021



Petugas Memberikan Informasi kepada Pemohon Informasi



Pembinaan dan Pendampingan dari Dinas Kominfo



Pemberian Informasi dan sosialisasi terkait PPKM Darurat



Rakor dan Sosialisasi penyusunan DIP dan LLID Tahun 2021